

Dinamika Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dalam Mewujudkan Stabilitas Politik dan Efektivitas Penyelenggaraan Negara

Ratna Riyanti¹, Rian Prayudi Saputra^{2*}, Silfina Agustin³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau
rianprayudi@gmail.com

Abstract

Indonesia's presidential system of government following the amendments to the 1945 Constitution has undergone significant strengthening, marked by direct presidential elections and a mechanism for impeachment. However, this constitutional arrangement faces significant challenges in practice due to the implementation of a multiparty system, which has led to parliamentary fragmentation and encouraged the formation of pragmatic coalitions. This study aims to analyze the dynamics of the presidential system of government following the amendments to the 1945 Constitution and to formulate concrete efforts to achieve political stability and effective state administration. The research method used is normative legal, with a conceptual approach and a regulatory approach. The results indicate that the normative strengthening of the presidential system has not fully guaranteed stability and effectiveness due to the strong tendency towards transactional politics that weakens the role of the opposition. To address this, a balanced redesign of executive-legislative institutional relations, a healthy simplification of the party system, the formation of programmatic coalitions, regular evaluation of simultaneous elections, and increased public participation are needed to maintain democratic legitimacy that is responsive to the interests of the people.

Keywords: Presidential System, Political Stability, Government Effectiveness, Multiparty System, Amendment to the 1945 Constitution.

Abstrak

Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengalami penguatan signifikan yang ditandai dengan pemilihan Presiden secara langsung dan mekanisme pemberhentian berdasarkan hukum (impeachment). Namun, penataan konstitusional ini menghadapi tantangan besar dalam praktiknya akibat penerapan sistem multipartai yang menyebabkan fragmentasi parlemen dan mendorong terbentuknya koalisi pragmatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sistem pemerintahan presidensial setelah amandemen UUD 1945 serta merumuskan upaya konkret dalam mewujudkan stabilitas politik dan efektivitas penyelenggaraan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan normatif sistem presidensial belum sepenuhnya menjamin stabilitas dan efektivitas karena adanya kecenderungan politik transaksional yang melemahkan peran oposisi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan redesign hubungan kelembagaan eksekutif-legislatif yang seimbang, penyederhanaan sistem kepartaian yang sehat, pembentukan koalisi yang programatik, evaluasi berkala terhadap pemilu serentak, serta peningkatan partisipasi publik guna menjaga legitimasi demokratis yang responsif terhadap kepentingan rakyat.

Kata Kunci: Sistem Presidensial, Stabilitas Politik, Efektivitas Pemerintahan, Sistem Multipartai, Amandemen UUD 1945.

Copyright (c) 2026 Ratna Riyanti, Rian Prayudi Saputra, Silfina Agustin

✉Corresponding author: Rian Prayudi Saputra

Email Address: rianprayudi@gmail.com (Jl. Tuanku Tambusai No.23, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Riau)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum tata negara karena menentukan hubungan kerja antara lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga negara lainnya. Dalam konteks Indonesia, sistem pemerintahan yang dianut setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 semakin diarahkan pada penguatan sistem presidensial. Presiden ditempatkan sebagai kepala negara

sekaligus kepala pemerintahan, dipilih secara langsung oleh rakyat, memiliki masa jabatan tetap, serta tidak dapat dijatuhkan karena alasan politik semata sebagaimana lazim terjadi dalam sistem parlementer. Konsekuensi dari pilihan konstitusional tersebut adalah perlunya penyelenggaraan negara yang stabil, efektif, dan tetap berada dalam kerangka pengawasan demokratis.

Dinamika sistem presidensial di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah ketatanegaraan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, hubungan Presiden dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat memperlihatkan ciri yang tidak sepenuhnya presidensial karena Presiden diposisikan sebagai mandataris MPR. Arnita (2020) menjelaskan bahwa keadaan tersebut memperlihatkan karakter quasi presidensial karena Presiden masih memiliki unsur pertanggungjawaban kepada MPR. Setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999 sampai 2002, sistem presidensial Indonesia diperkuat melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, pembatasan masa jabatan, serta mekanisme pemberhentian yang harus didasarkan pada alasan hukum.

Meskipun secara konstitusional sistem presidensial telah diperkuat, praktik ketatanegaraan Indonesia tetap menunjukkan berbagai persoalan. Salah satu persoalan yang menonjol adalah hubungan antara sistem presidensial dan sistem multipartai. Aritonang (2010) menilai bahwa pemurnian sistem presidensial pasca reformasi berjalan bersamaan dengan penguatan DPR dan penerapan sistem multipartai. Kondisi ini pada satu sisi memperkuat prinsip checks and balances, tetapi pada sisi lain dapat membuat Presiden harus terus melakukan kompromi politik dengan partai-partai di parlemen agar agenda pemerintahan dapat berjalan.

Masalah lain yang muncul adalah ketegangan antara kebutuhan stabilitas politik dan kebutuhan akuntabilitas demokratis. Sistem presidensial membutuhkan Presiden yang kuat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif. Namun, kekuasaan eksekutif yang kuat juga harus tetap dikontrol agar tidak berubah menjadi kekuasaan yang dominan dan tertutup. Octovina (2018) menunjukkan bahwa praktik presidensial di Indonesia belum sepenuhnya berjalan ideal karena pembagian kekuasaan tidak selalu bekerja secara seimbang dan peran Presiden dalam praktik dapat berhadapan dengan dominasi DPR.

Dalam sistem multipartai, Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tetap membutuhkan dukungan politik di DPR untuk pembentukan undang-undang, pengesahan anggaran, serta pelaksanaan program pemerintahan. Wijayanti dan Iswandi (2021) menunjukkan bahwa sistem multipartai memengaruhi kepemimpinan Presiden, terutama dalam pembentukan kabinet yang harus mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung. Pada masa pandemi Covid-19, perbedaan latar belakang kepentingan antarkementerian dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat memunculkan perbedaan kebijakan sehingga diperlukan ketegasan kepemimpinan Presiden.

Dinamika tersebut semakin terlihat dalam konteks pemilu serentak dan Pemilu 2024. Wardana (2020) menjelaskan bahwa pemilu serentak memiliki kaitan dengan penataan sistem presidensial karena diharapkan dapat memperkuat keterhubungan dukungan politik antara pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif. Namun, pemilu serentak juga menimbulkan kerumitan teknis, polarisasi politik,

dan belum sepenuhnya menyederhanakan sistem kepartaian. Azahwa et al. (2025) juga menegaskan bahwa kombinasi presidensialisme dan multipartai dalam Pemilu 2024 tetap menimbulkan fragmentasi parlemen, koalisi pragmatis, dan tantangan terhadap stabilitas politik.

Berdasarkan uraian tersebut, tema dinamika sistem pemerintahan presidensial di Indonesia menjadi penting untuk dikaji. Kajian ini tidak hanya membahas bentuk sistem pemerintahan secara teoritis, tetapi juga melihat bagaimana sistem tersebut bekerja dalam praktik politik Indonesia. Fokus utama artikel ini adalah menganalisis hubungan antara sistem presidensial, stabilitas politik, dan efektivitas penyelenggaraan negara, serta merumuskan upaya penguatan agar sistem presidensial dapat berjalan lebih seimbang, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam artikel ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika sistem pemerintahan presidensial di Indonesia setelah amandemen UUD 1945?
2. Bagaimana sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dapat mewujudkan stabilitas politik dan efektivitas penyelenggaraan negara?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dinamika sistem pemerintahan presidensial di Indonesia setelah amandemen UUD 1945.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya sistem pemerintahan presidensial dalam mewujudkan stabilitas politik dan efektivitas penyelenggaraan negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagaimana lazim digunakan dalam kajian hukum tata negara. Penelitian hukum normatif dipilih karena artikel ini menelaah sistem pemerintahan presidensial sebagai konsep konstitusional dan sebagai praktik kelembagaan dalam penyelenggaraan negara. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari referensi ilmiah yang telah diberikan, yaitu karya ilmiah dan artikel jurnal yang membahas sistem presidensial, amandemen UUD 1945, multipartai, pemilu serentak, stabilitas politik, kabinet presidensial, serta hubungan eksekutif dan legislatif.

Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap referensi yang relevan dengan judul penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan gagasan utama dari setiap referensi, menghubungkan konsep sistem presidensial dengan praktik ketatanegaraan Indonesia, serta menarik kesimpulan mengenai pengaruhnya terhadap stabilitas politik dan efektivitas penyelenggaraan negara.

HASIL DAN DISKUSI

Konsep Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial pada dasarnya menempatkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif. Presiden tidak hanya berkedudukan sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem ini terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, sehingga Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan parlemen tidak dapat menjatuhkan Presiden melalui mekanisme mosi tidak percaya. Sebaliknya, Presiden memiliki masa jabatan tetap dan hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme konstitusional tertentu.

Aritonang (2010) menjelaskan bahwa ciri penting sistem presidensial antara lain Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tunggal, Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, Presiden dipilih melalui mekanisme pemilihan yang terpisah dari parlemen, serta Presiden memiliki masa jabatan tetap. Ciri-ciri tersebut menegaskan bahwa sistem presidensial berbeda dari sistem parlementer yang menempatkan kabinet sebagai pihak yang bertanggung jawab kepada parlemen.

Dalam konteks Indonesia, sistem presidensial mengalami proses penataan yang cukup panjang. Sebelum amandemen, Presiden masih dipilih dan bertanggung jawab kepada MPR sehingga sistem yang berjalan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip presidensial murni. Setelah amandemen, kedudukan Presiden menjadi lebih kuat karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, serta hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme hukum berupa impeachment. Arnita (2020) menyatakan bahwa perubahan UUD 1945 memperkuat karakter sistem presidensial dibandingkan masa sebelumnya.

Namun, penguatan sistem presidensial tidak berarti Presiden dapat menjalankan pemerintahan tanpa kontrol. Prinsip checks and balances tetap menjadi unsur penting dalam sistem demokrasi konstitusional. DPR tetap memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, sistem presidensial Indonesia perlu dipahami sebagai sistem yang menyeimbangkan kekuasaan eksekutif yang kuat dengan kontrol legislatif dan partisipasi rakyat.

Dinamika Presidensialisme Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan besar terhadap struktur ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut mempertegas kedaulatan rakyat, memperkuat pembatasan kekuasaan, serta mengubah kedudukan lembaga-lembaga negara. MPR tidak lagi diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai salah satu lembaga negara yang kewenangannya dibatasi oleh konstitusi. Perubahan ini berdampak langsung pada kedudukan Presiden.

Salah satu bentuk penguatan sistem presidensial adalah pemilihan Presiden secara langsung. Legitimasi Presiden tidak lagi bersumber dari MPR, melainkan langsung dari rakyat. Dengan demikian, Presiden memiliki dasar politik yang kuat untuk menjalankan program pemerintahan. Akan tetapi, legitimasi langsung tersebut tidak secara otomatis menjamin efektivitas pemerintahan karena Presiden tetap berhadapan dengan konfigurasi politik DPR yang dibentuk melalui pemilu legislatif.

Aritonang (2010) menyebut bahwa pasca amandemen terdapat dua hal yang menyebabkan sistem presidensial tidak selalu berjalan kuat dalam praktik, yaitu penguatan peran dan wewenang parlemen serta sistem politik multipartai. Penguatan DPR diperlukan untuk mencegah dominasi Presiden sebagaimana pernah terjadi pada masa sebelumnya. Namun, apabila tidak diimbangi dengan desain hubungan kelembagaan yang jelas, penguatan DPR dapat menciptakan kecenderungan legislative heavy dan menghambat ruang gerak eksekutif.

Octovina (2018) juga menunjukkan adanya persoalan dalam pelaksanaan presidensialisme Indonesia karena pembagian kekuasaan tidak selalu berlangsung secara absolut. Praktik ketatanegaraan memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak hanya dibagi dalam tiga cabang klasik, tetapi juga berkembang melalui lembaga-lembaga negara lain yang memiliki fungsi pengawasan, representasi, dan penyeimbang. Kondisi ini membuat sistem presidensial Indonesia memiliki karakter yang khas dan tidak sepenuhnya sama dengan model presidensial murni.

Dinamika tersebut menunjukkan bahwa sistem presidensial Indonesia tidak cukup dinilai dari teks konstitusi. Sistem ini harus dinilai pula dari praktik hubungan antarlembaga negara, kultur politik, sistem kepartaian, dan pola koalisi pemerintahan. Karena itu, meskipun secara normatif Indonesia menganut presidensialisme, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan Presiden, DPR, partai politik, dan lembaga negara lain untuk bekerja dalam kerangka konstitusi yang seimbang.

Sistem Multipartai, Koalisi Politik, dan Stabilitas Pemerintahan

Salah satu tantangan terbesar sistem presidensial Indonesia adalah penerapan sistem multipartai. Dalam sistem multipartai, partai politik yang memperoleh kursi di parlemen cenderung banyak dan terfragmentasi. Akibatnya, jarang terdapat satu partai yang menguasai mayoritas mutlak di DPR. Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tetap membutuhkan dukungan partai-partai di parlemen agar kebijakan pemerintahan dapat disetujui dan dilaksanakan.

Wardana (2020) menyatakan bahwa instabilitas sistem presidensial dapat muncul karena kombinasi antara sistem presidensial, multipartai, dan norma presidential threshold. Untuk mengurangi persoalan tersebut, pemilu legislatif dan pemilu Presiden dilaksanakan secara serentak dengan harapan menimbulkan coattail effect, yaitu efek dukungan suara Presiden terhadap partai pendukungnya. Akan tetapi, pemilu serentak belum sepenuhnya menyelesaikan masalah fragmentasi politik karena sistem kepartaian tetap menghasilkan banyak partai di parlemen.

Wijayanti dan Iswandi (2021) memperlihatkan bahwa Presiden dalam sistem presidensial multipartai sering kali harus membentuk kabinet koalisi. Kabinet koalisi memberikan dukungan politik bagi Presiden, tetapi juga dapat membawa perbedaan kepentingan ke dalam tubuh pemerintahan. Dalam kondisi tertentu, menteri yang berasal dari latar belakang partai politik atau kepentingan berbeda dapat memiliki pandangan kebijakan yang tidak selalu sama. Hal ini dapat mengganggu keseragaman arah kebijakan pemerintah apabila Presiden tidak menjalankan kepemimpinan politik secara tegas.

Fenomena koalisi juga tampak dalam konteks kontemporer. Azahwa et al. (2025) menegaskan bahwa sistem presidensial multipartai pada Pemilu 2024 mendorong terbentuknya koalisi besar atau

koalisi gemuk. Pada satu sisi, koalisi besar dapat menciptakan stabilitas jangka pendek karena Presiden memperoleh dukungan politik luas. Namun, pada sisi lain, koalisi yang terlalu besar dapat melemahkan oposisi, memperbesar peluang politik transaksional, dan menurunkan efektivitas kontrol terhadap pemerintah.

Dengan demikian, stabilitas politik dalam sistem presidensial multipartai tidak cukup dipahami sebagai banyaknya dukungan partai terhadap Presiden. Stabilitas yang sehat harus tetap disertai oposisi yang kuat, transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi kebijakan. Stabilitas politik yang hanya dibangun melalui kompromi elite tanpa dasar program yang jelas justru berpotensi menimbulkan inefisiensi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Efektivitas Penyelenggaraan Negara dalam Sistem Presidensial

Efektivitas penyelenggaraan negara dalam sistem presidensial ditentukan oleh kemampuan pemerintah melaksanakan kebijakan publik secara konsisten, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab utama untuk mengarahkan birokrasi, mengoordinasikan kementerian, dan memastikan program nasional berjalan. Namun, efektivitas tersebut sering dipengaruhi oleh hubungan Presiden dengan DPR, komposisi kabinet, dan dukungan politik partai.

Bisri (2025) menilai bahwa sistem presidensial Indonesia menghadapi tantangan berupa fragmentasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif yang dapat menghambat efektivitas kebijakan publik. Ketidakseimbangan hubungan tersebut membuat Presiden lebih sulit menjalankan program pemerintahan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan redesain kelembagaan yang dapat memperjelas kewenangan Presiden, memperbaiki koordinasi antarlembaga, dan menguatkan mekanisme checks and balances.

Taufik et al. (2024) menekankan bahwa sistem presidensial memberikan kekuasaan eksekutif yang luas kepada Presiden sehingga sangat berpengaruh terhadap dinamika politik. Namun, stabilitas politik dapat terganggu oleh polarisasi sosial, fragmentasi partai, korupsi, dan rendahnya responsivitas kebijakan publik. Dalam konteks ini, efektivitas pemerintahan tidak hanya bergantung pada kekuatan Presiden, tetapi juga pada kemampuan negara merespons aspirasi masyarakat dan menjaga legitimasi demokratis.

Efektivitas penyelenggaraan negara juga berkaitan dengan kualitas koordinasi kabinet. Dalam sistem presidensial multipartai, kabinet tidak hanya berisi unsur profesional, tetapi juga unsur partai politik pendukung. Komposisi tersebut dapat memperkuat dukungan politik, tetapi dapat pula memperlemah efektivitas apabila kepentingan politik lebih dominan daripada kepentingan publik. Oleh karena itu, Presiden perlu menjaga keseimbangan antara representasi politik dan profesionalisme dalam pengisian jabatan pemerintahan.

Selain itu, efektivitas penyelenggaraan negara harus dikaitkan dengan akuntabilitas. Sistem presidensial tidak boleh menempatkan Presiden sebagai aktor yang tidak tersentuh pengawasan. DPR, lembaga peradilan, masyarakat sipil, media massa, dan partisipasi publik tetap harus berperan dalam

mengawasi jalannya pemerintahan. Pengawasan tersebut penting agar stabilitas politik tidak berubah menjadi dominasi kekuasaan, dan efektivitas pemerintahan tidak dicapai dengan mengorbankan demokrasi.

Upaya Penguatan Sistem Presidensial untuk Mewujudkan Stabilitas dan Efektivitas

Upaya penguatan sistem presidensial di Indonesia perlu dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, memperjelas desain hubungan antara Presiden dan DPR. Hubungan keduanya harus ditempatkan dalam kerangka checks and balances, bukan hubungan saling mendominasi. DPR perlu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, sedangkan Presiden perlu menghormati kewenangan legislatif tanpa kehilangan kapasitas untuk mengambil keputusan strategis.

Kedua, sistem kepartaian perlu diarahkan pada penyederhanaan yang sehat. Sistem multipartai merupakan bagian dari realitas demokrasi Indonesia, tetapi fragmentasi yang terlalu besar dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Penyederhanaan bukan berarti membatasi kebebasan politik secara berlebihan, melainkan mendorong partai politik agar memiliki basis ideologi, platform program, dan tanggung jawab politik yang lebih jelas. Dengan demikian, koalisi pemerintahan dapat dibangun berdasarkan kesamaan program, bukan sekadar pembagian jabatan.

Ketiga, koalisi dalam sistem presidensial harus dibangun secara etis dan programatik. Azahwa et al. (2025) mengingatkan bahwa koalisi pragmatis dapat melemahkan oposisi dan menurunkan efektivitas kebijakan publik. Oleh karena itu, koalisi perlu diarahkan pada komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, bukan transaksi politik jangka pendek. Oposisi juga tetap diperlukan sebagai mekanisme kontrol dalam demokrasi.

Keempat, pemilu serentak perlu terus dievaluasi. Wardana (2020) menunjukkan bahwa pemilu serentak memiliki korelasi dengan penataan sistem presidensial, tetapi juga memiliki kelemahan seperti kompleksitas teknis, kerumitan bagi pemilih, tenggelamnya isu lokal, dan polarisasi politik. Evaluasi terhadap desain pemilu penting agar pemilu tidak hanya menjadi prosedur demokrasi, tetapi benar-benar memperkuat legitimasi dan efektivitas pemerintahan.

Kelima, penguatan sistem presidensial harus disertai peningkatan partisipasi publik. Taufik et al. (2024) menunjukkan bahwa partisipasi publik, terutama generasi muda, menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas politik. Pemerintah yang responsif terhadap aspirasi masyarakat akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat. Dengan legitimasi tersebut, kebijakan publik lebih mudah diterima dan stabilitas politik dapat dibangun secara demokratis.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, sistem presidensial Indonesia dapat diarahkan menjadi sistem yang stabil sekaligus efektif. Stabilitas tidak dimaknai sebagai hilangnya kritik atau oposisi, melainkan sebagai kemampuan sistem politik menjaga kesinambungan pemerintahan, mencegah konflik antarlembaga yang destruktif, dan memastikan kebijakan negara berjalan untuk kepentingan publik. Efektivitas juga tidak sekadar berarti cepatnya kebijakan diambil, tetapi kemampuan kebijakan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dengan tetap menghormati prinsip konstitusi dan demokrasi.

KESIMPULAN

Dinamika sistem pemerintahan presidensial di Indonesia memperlihatkan adanya pergeseran penting setelah amandemen UUD 1945. Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dipilih langsung oleh rakyat, memiliki masa jabatan tetap, dan hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme konstitusional yang berbasis hukum. Perubahan tersebut memperkuat karakter presidensial Indonesia dan memberikan legitimasi yang kuat kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Namun, penguatan sistem presidensial secara normatif belum sepenuhnya menjamin stabilitas politik dan efektivitas penyelenggaraan negara. Sistem multipartai, fragmentasi parlemen, koalisi pragmatis, presidential threshold, serta hubungan eksekutif-legislatif yang kadang tidak seimbang menjadi tantangan utama. Presiden membutuhkan dukungan politik DPR untuk menjalankan kebijakan, tetapi dukungan tersebut sering kali dibangun melalui kompromi koalisi yang dapat menimbulkan politik transaksional dan melemahkan fungsi oposisi.

Untuk mewujudkan stabilitas politik dan efektivitas penyelenggaraan negara, sistem presidensial Indonesia perlu diperkuat melalui desain hubungan eksekutif-legislatif yang lebih seimbang, pembentukan koalisi yang programatik, penyederhanaan sistem kepartaian secara demokratis, evaluasi pemilu serentak, penguatan kepemimpinan Presiden, serta peningkatan partisipasi publik. Dengan cara tersebut, sistem presidensial tidak hanya kuat secara konstitusional, tetapi juga mampu menghasilkan pemerintahan yang stabil, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan rakyat.

REFERENSI

- Aritonang, D. M. (2010). Penerapan sistem presidensial di Indonesia pasca amandemen UUD 1945. *Mimbar Hukum*, 22(2), 391-407.
- Arnita. (2020). Sistem pemerintahan presidensial dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 10(2), 189-202.
- Azahwa, S. D., Putri, B. A. M., Vadia, A. S., Rahmania, H., Adzzahra, F. C., & Rahmawati, R. (2025). Implikasi sistem presidensial dengan konsep multipartai terhadap stabilitas politik di Indonesia pada Pemilu 2024. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 1-13.
- Bisri, M. M. (2025). Redesain lembaga kepresidenan untuk mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan eksekutif dan legislatif di Indonesia. *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Urgensi Undang-Undang Lembaga Kepresidenan*, 1-29.
- Octovina, R. A. (2018). Sistem presidensial di Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 247-251.
- Taufik, A., Bari, A., Anam, S., Hasbullah, & Kasanova, R. (2024). Pengaruh sistem presidensial terhadap stabilitas politik di Indonesia: Perspektif sejarah dan kontemporer. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 1640-1647.

- Wardana, S. D. R. (2020). Penataan sistem pemerintahan presidensial melalui konfigurasi pemilihan umum serentak di Indonesia [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].
- Wijayanti, S. N., & Iswandi, K. (2021). Sinergitas kabinet presidensiil multipartai pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 437-460.